

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan teknologi dan dampak yang ditimbulkan, maka hal ini mengakibatkan abrasi dalam hal nilai, mental, moral, dan kemanusiaan diseluruh dunia. Implikasi yang ditimbulkan oleh era globalisasi (sekarang sudah maju dan berganti nama menjadi era *distraction* atau era ketergantungan pada dunia). Hal ini lah yang telah memicu lahirnya beberapa penyakit sosial baru, dua diantaranya yaitu *bullying* (melalui media sosial maupun didunia nyata). hal tersebut merupakan sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan “penyakit sosial” baru.

Indonesia terdiri dari 1331 suku bangsa (BPS, 2010). Keberagaman inilah yang membuat masing-masing daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda disetiap daerah. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga memiliki 14 kota metropolitan, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Medan, Padang, Palembang, Denpasar, Mataram, Banjarmasin, Makasar, serta Manado (BAPPENAS, 2014).

Kota Denpasar sebagai salah satu Kota Metropolitan di Indonesia terutama dikawasan Indonesia tengah juga tidak terlepas dari fenomena *bullying*. Beberapa kejadian yang pernah terjadi di Kota Denpasar berkenaan dengan kasus *bullying* seperti yang di muat di sindonews.com, dalam pemberitaannya Senin, 2 November 2015 mengatakan bahwa seorang remaja yang tinggal di salah satu daerah di Denpasar berinisial JS (15 tahun) nekat membunuh temannya AS (16

tahun) karena kerap menerima *bullying* dari korban sejak kelas satu SMP. Bukan saja melibatkan siswa sekolah, *bullying* juga terjadi di lingkungan keluarga. Seperti di tulis oleh media *online* bali.tribunnews.com pada tanggal 12 Agustus 2017 diberitakan bahwa HR seorang anak berusia 7 tahun yang tinggal di daerah Pemogan telah mengalami tindakan *bullying* dalam hal ini kasus kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Saat berita ini diterbitkan, Ibu dari HR diduga setiap hari melakukan kekerasan (siksaan) bukan hanya dipukul dibagian badan, tapi juga kerap dibenturkan kedinding rumah yang terbuat dari triplek.

Kasus yang baru-baru ini terjadi di Kota Denpasar (Kamis, 21 November 2019) yang dimuat dilaman denpasar.kompas.com pada tanggal 30 November 2019, yaitu seorang anak berusia kurang lebih 2,5 tahun yang berinisial KMW yang menjadi korban kekerasan oleh pacar sang ibu. Kasus ini terjadi bermula dari niat sang ibu yang menitipkan KMW ke kosan AJ (22 tahun) yang merupakan pacar sang ibu dengan alasan sang ibu akan mengantar anak adiknya ke rumah orangtuanya. Pada saat dititipkan, KMW menangis dan AJ tidak mampu untuk menenangkannya. Karena dalam kondisi yang panik akhirnya AJ marah dan melakukan kekerasan fisik kepada KMW. Akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh AJ, KMW menderita patah tulang dibagian paha sampai kaki dan juga mengalami luka pada leher. Korban langsung dibawa ke RSUP Sanglah untuk dilakukan penanganan medis.

Saat berita ini ditayangkan di beberapa media, Menteri PPPA yakni I Gusti Ayu Bintang langsung mengunjungi korban dan melakukan perbincangan dialog dengan orangtua korban. Menteri PPPA langsung meminta pihak terkait

(Kepolisian, LPSK, dan PPA) untuk melakukan penanganan serius terhadap kasus ini. Beliau meminta agar korban dilakukan pendampingan sampai trauma yang dialami korban berhasil pulih.

Berdasarkan tiga contoh di atas membuktikan bahwa fenomena *bullying* ada di Kota Denpasar. Persoalan yang terjadi adalah langkah dan solusi apa yang harus kita ambil terutama sebagai seorang pendidik dan bagaimana keberpihakan para pengambil kebijakan pendidikan tentang fenomena tersebut. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh laman *Centers for Disease Control and Prevention* (CDCP: 2018) bahwa *bullying* merupakan suatu bentuk kenakalan remaja yang disebabkan oleh keagresifitasan pelaku dalam suatu komunitas dan menimbulkan rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh para korban karena kejadian tersebut dilakukan secara berulang. Akibat dari tindakan tersebut adalah gangguan secara fisik, psikologi, sosial maupun pendidikan.

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh laman CDCP, Donnellan (2006) dalam bukunya yang berjudul "*Bullying*" menjelaskan secara sederhana bahwa *bullying* merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan maksud atau tujuan untuk melukai, melecehkan atau mengintimidasi seseorang. Merujuk pada deskriptif empiris di atas dan dikuatkan dengan *statement position* dari tokoh di atas, penelitian ini akan diarahkan kepada upaya pengungkapan terhadap fenomena *bullying* dari perspektif dampak sosial yang ditimbulkan. Untuk membatasi ruang kajian dan bias data yang dikumpulkan, penelitian ini akan terfokus pada apa yang terjadi di Kota Denpasar.

Pada tanggal 23 Juli diresmikan menjadi Hari Anak Nasional yang didasarkan pada Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1984 pada tanggal 19 Juli 1984. Peringatan Hari Anak Nasional ini bertujuan untuk mendorong masyarakat dari berbagai latar belakang untuk melawan kekerasan dan menjadi pelindung bagi anak. Setiap anak selama dalam masa pengasuhan orang tua, wali, maupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, maka berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perilaku salah lainnya.

Pemerintah Indonesia menganggap permasalahan *bullying* dan kekerasan pada anak merupakan suatu hal yang serius. Maka, untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di atas seputar *bullying* dan juga kekerasan yang dialami oleh anak, pemerintah memiliki suatu lembaga khusus yang disebut dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Lembaga ini dibentuk dengan tujuan awal : (a). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, (b). Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak, (c). Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak, (d). Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, (e). Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak, (f). Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang

adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini. (dikutip dari <http://www.kpai.go.id/profil>).

Berdasarkan data yang didapat dari KPAI mengenai kasus *bullying* dan tindakan kekerasan yang terjadi di Indonesia termasuk salah satunya kota Denpasar dan khususnya terjadi di lingkungan sekolah dari awal Januari sampai awal Mei telah terjadi sebanyak 37 kasus. Dari kasus tersebut dibagi sebarannya meliputi 27 kasus atau 65% terjadi pada tingkat SD, jenjang SMP sederajat sebanyak 5 kasus, jenjang SMA sederajat sebanyak 6 kasus, dan Perguruan Tinggi (PT) sebanyak 1 kasus.

Berdasarkan data yang didapat dari penilaian yang dilakukan oleh PISA (2018), dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat *bullying* tertinggi ke lima diantara negara peserta penilaian PISA. Menurut data yang disampaikan oleh PISA, sebanyak 40% melaporkan mengalami *bullying* berkali-kali dalam sebulan di sekolah. Selain itu data yang didapat lainnya selama masa tes PISA yakni 21% siswa Indonesia pernah melewati sehari sekolah (bolos sekolah) dan 52% siswa datang terlambat ke sekolah selama periode itu. Menurut laporan yang didapat hal ini pada umumnya terjadi karena siswa yang sering diintimidasi lebih cenderung bolos sekolah, sedangkan siswa yang menghargai sekolah menikmati iklim disiplin sekolah dan menerima dukungan emosi dari orang tua lebih kecil kemungkinannya untuk bolos sekolah.

Jenjang pendidikan SD menjadi sorotan khusus karena merupakan tingkatan pendidikan yang paling banyak mengalami kasus *bullying*. Korban *bullying* sering dilaporkan mengalami berbagai masalah psikologis, psikosomatik, dan perilaku

termasuk rendah diri dan minder, kesulitan tidur, kecemasan, depresi, dan gejala emosional lainnya, hiperaktif, dan gejala stres pasca trauma (Whitney & Smith, 1993). Efek psikososial dari *bullying* pada anak-anak dan remaja dapat menjadi jangka panjang dan berat (Headley, 2004; Roland, 2002; Seals & Young, 2003).

Adapun yang membuat para orang tua merasa tidak aman dan nyaman dengan lingkungan sekolah menurut Noret, Hunter & Rasmussen, (2018) ; Carson & Esbesen (2017) yaitu : (a). *Bullying*, (b). Intimidasi dari teman sebaya, (c). Geng sekolah, (d). Kekerasan dalam sekolah, (e). Tawuran antar pelajar.

Kekerasan sekolah biasanya mengacu pada kekerasan yang dialami oleh siswa di lingkungan sekolah atau ketika siswa sedang dalam perjalanan ke atau dari sekolah, dan dapat mencakup berbagai perilaku yang mengakibatkan gangguan fisik atau emosional kepada siswa (Cuellar, 2016). Selain gangguan secara fisik, anak juga akan mengalami gangguan secara kejiwaan dan juga dapat mengakibatkan depresi (McDougall, Vaillancourt & Mercer 2015).

Intimidasi telah didefinisikan sebagai "penyalahgunaan kekuasaan yang disengaja dan tidak beralasan oleh satu atau lebih individu untuk menimbulkan rasa sakit atau menyebabkan penderitaan pada orang lain pada kesempatan yang berulang" (Olweus, 1993, hal. 9). Intimidasi melibatkan tindakan kekerasan yang disengaja dan terus-menerus terhadap orang lain, seperti pemukulan fisik, pelecehan verbal, penyebaran informasi palsu, isyarat, pengucilan sosial, dan penggunaan Internet atau telepon seluler untuk mengirim pesan-pesan buruk kepada korban (Olweus, 1978, 1993; Ttoffi, Farrington, & Baldry, 2008).

Akibat tindakan tersebut banyak orang tua siswa yang menjadi cemas akan keamanan anak-anaknya yang sedang bersekolah. Tindakan *bullying* tidak hanya terjadi antara siswa dengan siswa, tapi juga terjadi antara guru dan siswa. Hal ini yang memicu anggapan orang yang negatif terhadap kenyamanan dan keamanan di lingkungan sekolah. Kecemasan yang dialami oleh para orang tua didukung data yang didapat dari *Official Journal of The American Academy Of Pediatrics* dengan Judul : *Global Prevalence of Past-Year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Estimates, 2016*. Rata-rata 50% atau diperkirakan lebih dari 1 milyar anak-anak di dunia berusia 2-17 tahun, mengalami kekerasan fisik, seksual, emosional, dan penelantaran dikawasan Afrika, Asia, dan Amerika Utara mengalami kekerasan dalam satu tahun terakhir.

Kata “damai” adalah suatu kata yang bisa memiliki efek yang buruk baik bagi pelaku dan juga korban. Menurut peneliti efek buruk bagi pelaku yaitu mereka yang melakukan jika tidak diberikan hukuman cenderung akan melakukan kembali. Untuk korban mereka akan berpendapat bahwa tindakan kekerasan adalah hal yang lumrah dan berpotensi dapat mengganggu secara psikis dan mental. Selain itu sikap sosial juga akan mempengaruhi korban kasus kekerasan diantaranya minder, cenderung pendiam, dan juga cenderung takut bertemu atau melihat kasus serupa terjadi.

Keseriusan dalam menangani kekerasan dalam dunia pendidikan dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang tersebut dikatakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan

atau penderitaan secara psikis, fisik, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak. Perlindungan khusus tersebut berupa perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Peraturan Perundang-undangan di atas tidak menjamin bahwa pelaku *bullying* diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dilihat dari UU No. 3 tahun 1997 pasal 26 ayat 3-4 tentang Pengadilan Anak, dimana batasan usia minimum anak yang mendapatkan hukuman sekurang-kurangnya 12 tahun. Dalam undang-undang tersebut dikatakan dalam pasal 24 bahwa Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, orangtua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Seto Mulyadi ketua KPAI dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia

mengatakan :

“Baik orangtua mau pun guru harus peduli. Harus memberikan sanksi tegas jika ketahuan anaknya melakukan *bullying* kepada orang lain. Bukan dibiarkan saja,”

Kasus *bullying* menurut Seto Mulyadi juga bukan sesuatu yang boleh dianggap remeh. Sosialisasi dan pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan, karena masa depan bangsa ini ada ditangan anak-anak. Berdasarkan hasil pemaparan di atas maka sangat dimungkinkan dilakukan Penelitian dengan judul “Dampak *Bullying* Terhadap Sikap Sosial Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus Di Sekolah Tunas Bangsa Kodya Denpasar)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dibahas di atas, peneliti mengidentifikasi bahwa *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah merupakan suatu hal yang sangat serius untuk diteliti lebih lanjut. Selain efek yang tampak secara nyata, dampak psikologi juga menjadi dampak yang sangat mempengaruhi kehidupan sosial anak. Efek psikologi yang dialami anak korban *bullying* antara lain :

- a. Anak malas datang ke sekolah
- b. Anak merasa minder dengan teman-teman yang berada di sekolah
- c. Anak memiliki sikap tertutup dan merasa kehilangan rasa nyaman dan aman di lingkungan sekolah.
- d. Anak merasa takut untuk bertemu pelaku.

Selain dampak yang dialami korban, pelaku juga memiliki alasan kenapa mereka melakukan *bullying* antara lain :

- a. Meniru dari apa yang mereka lihat, baik dari lingkungan keluarga, media elektronik (seperti televisi), media sosial (*facebook, instagam, twitter, dsb*).
- b. Pernah menjadi korban *bullying* sebelumnya.

- c. Kurangnya perhatian dari orangtua.
- d. Mencari pengakuan dari khalayak bahwa dia hebat.

1.3 Batasan Masalah

Peneliti akan membuat batasan masalah yang dibahas di dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menghindari meluasnya pembahasan yang mengakibatkan bias pembahasan, dan yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini hanya berfokus untuk mengetahui pendapat siswa, orangtua, praktisi pendidikan (guru), dan pemerhati pendidikan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap tindakan *bullying*.
2. Untuk mengetahui apakah terjadi dampak *bullying* terhadap sikap sosial anak sekolah dasar.
3. Mengetahui pengakuan dari pelaku dan korban tindak *bullying* yang terjadi di sekolah.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah siswa pernah mengalami *bullying*?
2. Apa saja jenis *bullying* yang diterima?
3. Apa yang dirasakan siswa setelah menerima *bullying*?
4. Bagaimana sikap sosial siswa yang mengalami *bullying*?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah siswa pernah mengalami *bullying*.

2. Untuk mengetahui jenis *bullying* yang diterima oleh siswa sekolah dasar Tunas Bangsa.
3. Untuk mengetahui perasaan *informan* setelah mengalami *bullying*.
4. Untuk mengetahui sikap sosial siswa yang mengalami *bullying*.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat yang akan didapatkan dari Penelitian ini adalah :

1. Bagi Kepala Sekolah sebagai acuan untuk dapat menekan tindakan kekerasan dan *bullying* di sekolah dan memberikan bantuan pemulihan secara psikologis bagi siswa yang menjadi korban.
2. Bagi Guru agar dapat memberikan layanan konseling terhadap korban dan pelaku *bullying* dan melakukan pendampingan bagi mereka yang membutuhkan.
3. Bagi siswa sebagai bahan pembelajaran bahwa apa yang mereka lakukan dalam hal *bullying* memiliki dampak yang sangat buruk bagi perkembangan psikologi bagi teman mereka yang mengalami hal tersebut.
4. Bagi pemerhati dan LSM anak agar dapat memberikan perlindungan dan membantu pemulihan pasca tindakan terhadap anak yang menjadi korban dan juga membina anak yang menjadi pelaku.